

## TANGGUNGJAWAB WERDA NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA

HERIANTO SINAGA

### ABSTRACT

*Notary public officials prosecuted as responsible for the deed he had done, even though the notary protocol has been submitted or transferred to the storage protocol notary. In accordance with the provisions of Article 65 UUJN, nursing notary still be held accountable for every deed he made. After the end of his tenure, there is no provision in the UUJN which describes the legal protection of nursing notary, because UUJN only regulate matters relating to active notaries. The legal position of notary protocol switch to a notary that replaces the notary who has ended his term of office, or to the Regional Supervisory Council, as provided for in Article 63 paragraph (5) UUJN.*

*Keywords: nursing notary, accountability, deed*

### I. Pendahuluan

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, sejauh pembuatan akta otentik tersebut tidak dikhususkan kepada Pejabat umum lainnya. Notaris sebagai pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari Negara, khususnya dibidang hukum perdata. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.

Akta notaris sebagai akta otentik dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Pasal 38 s/d Pasal 65 UUJN.<sup>1</sup> Suatu akta menjadi otentik jika memenuhi syarat yang telah ditentukan undang-undang, oleh karena itu seorang notaris dalam melaksanakan tugasnya tersebut wajib: ... melaksanakan tugasnya dengan penuh disiplin, professional dan integritas moralnya tidak boleh diragukan. Apa yang tertuang dalam awal dan akhir akta yang menjadi tanggungjawab notaris adalah ungkapan yang mencerminkan keadaan yang sebenar-benarnya pada saat pembuatan akta.<sup>2</sup> Hal ini dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 65 UUJN: “Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika* (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 16.

<sup>2</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 166.

meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 65 UUJN menilai bahwa :<sup>3</sup>

1. Mereka yang diangkat sebagai notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris dianggap sebagai menjalankan tugas pribadi dan seumur hidup sehingga tanpa ada batas waktu pertanggungjawaban.
2. Pertanggungjawaban notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris dianggap melekat, kemanapun dan dimanapun mantan notaris, mantan notaris pengganti, mantan notaris pengganti khusus, dan mantan pejabat sementara notaris berada.

Menurut Abdul Ghofur, tanggungjawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya, dibedakan menjadi empat poin, yakni :<sup>4</sup>

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris (UUJN) terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Memperhatikan ketentuan Pasal 65 UUJN tersebut bahwa notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan sampai kapan batas waktu tanggungjawab notaris terhadap akta yang dibuatnya. Selanjutnya notaris adalah suatu jabatan, yang berarti ada batas waktunya, sehingga suatu saat seorang notaris tidak akan menjabat lagi sebagai notaris. Dalam hal ini juga timbul pertanyaan, apakah notaris yang telah berakhir masa jabatannya (werda notaris) masih

---

<sup>3</sup> Habib Adjie, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 43.

<sup>4</sup> Abdul Ghofur Ansori, *op.cit*, hlm. 34.

bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya selama menjadi notaris. Apabila werda notaris diminta pertanggungjawaban terhadap akta yang telah dibuatnya, bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh werda notaris tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban werda notaris terhadap akta yang dibuatnya?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap werda notaris dalam hubungannya dengan akta yang dibuatnya ?
3. Bagaimana kedudukan hukum protokol notaris setelah berakhirnya jabatan notaris ?

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban werda notaris terhadap akta yang dibuatnya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap werda notaris dalam hubungannya dengan akta yang dibuatnya.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum protokol notaris setelah berakhirnya jabatan notaris.

## **II. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka sifat penelitian ini adalah deskriptif yuridis, yaitu suatu analisis data yang berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data yang lain.<sup>5</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah *yuridis empiris* yaitu suatu metode pendekatan yang dipergunakan untuk memecahkan objek penelitian dengan meneliti data sekunder terhadap data primer di lapangan, karena hukum yang pada kenyataannya dibuat dan ditetapkan oleh manusia yang hidup dalam

---

<sup>5</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 38.

masyarakat.<sup>6</sup> Dalam penelitian ilmu hukum empiris merupakan penelitian atau pengkajian yang sistematis, terkontrol, kritis dan empiris terhadap dugaan-dugaan dan pertanyaan-pertanyaan mengenai perilaku hukum masyarakat yang merupakan fakta sosial. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif, tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum (*law in action*).<sup>7</sup>

## 2. Sumber Data

Pada penelitian hukum, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku sampai dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah.<sup>8</sup>

Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan, yaitu:

- a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu berhubungan dengan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan jabatan notaris.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil penelitian, artikel, buku-buku referensi, media informasi lainnya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, berupa kamus hukum, kamus umum, dan jurnal.

Setelah diperoleh data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier, maka dilakukan inventarisir dan penyusunan secara sistematis, kemudian diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yakni

---

<sup>6</sup> Mukti Fajar Nurdewata *et al*, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 43.

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 47.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 23.

berpikir dari hal yang umum menuju kepada hal yang khusus atau spesifik dengan menggunakan perangkat normatif sehingga dapat memberikan jawaban yang jelas atas permasalahan dan tujuan penelitian.

### **III. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Tanggung jawab notaris bila dilihat dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan notaris. Dikatakan demikian oleh karena selain untuk membuat akta otentik, notaris juga ditugaskan dan bertanggung jawab untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan (*waarmerken* dan legalisasi) surat-surat/akta-akta yang dibuat di bawah tangan.

Pertanggungjawaban Notaris sebagai pejabat umum meliputi bidang: hukum privat, hukum pajak, dan hukum pidana. Ada kemungkinan bahwa pertanggung jawaban di satu bidang hukum tidak menyangkut bidang hukum yang lain. Sebaliknya, tindakan yang menimbulkan tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) dapat menimbulkan pengambilan tindakan di bidang hukum pidana. Pertanggungjawaban Notaris terutama terletak di bidang hukum privat.

Sebagai pejabat, batasan wewenang adalah ketika masih menjadi pejabat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Demikian juga dengan Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dibatasi oleh umur, sehingga Notaris memiliki batas waktu dalam menjalankan tugas jabatannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 UUJN ayat (1) huruf b, bahwa Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena telah berumur 65 tahun. Selanjutnya Pasal 8 UUJN ayat (2) menyatakan bahwa ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

Namun demikian sesuai dengan ketentuan batas waktu dalam menjalankan tugas jabatannya, tidak dijelaskan mengenai batas waktu pertanggungjawaban werda notaris terhadap akta yang dibuatnya. Bahkan Pasal 65 UUJN menentukan bahwa: Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun

Protokol Notaris telah diserahkan dan dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.

Memperhatikan ketentuan Pasal 65 UUJN tersebut, maka werda notaris tetap bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya. Oleh karena itu terdapat kerancuan mengenai batas pertanggung jawaban Notaris berdasarkan pada Pasal 65 UUJN yakni meskipun semua akta yang dibuat oleh Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris, walaupun sudah berhenti atau tidak menjabat lagi sebagai Notaris masih harus bertanggung jawab selama hidupnya.<sup>9</sup>

Apabila dikaitkan dengan teori tanggung jawab, bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Notaris merupakan akibat pelaksanaan tugas dan jabatannya. Oleh karena itu tanggung jawab yang digunakan dalam UUJN adalah tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Perbuatan yang dilakukan oleh Notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja melakukan perbuatan tersebut dan menimbulkan kerugian bagi para pihak.

Prinsip pertanggungjawaban yang dipergunakan adalah pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan. Notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya. Perlu diadakannya pembuktian terhadap unsur-unsur kesalahan yang dibuat oleh Notaris tersebut, yaitu meliputi:

- a. Hari, tanggal, bulan, dan tahun menghadap;
- b. Waktu (pukul) menghadap;
- c. Tanda tangan yang tercantum dalam minuta akta.<sup>10</sup>

Ketentuan pada Pasal 65 UUJN yang tidak menjelaskan batasan waktu pertanggungjawaban Notaris yang telah berhenti menjabat menimbulkan implikasi hukum yang tidak jelas dalam menjelaskan batasan waktu pertanggungjawaban werda Notaris terhadap akta yang pernah dibuat. Akibatnya, werda Notaris tetap dimintai pertanggungjawaban terkait akta yang dibuatnya. Dikaitkan dengan permasalahan terkait batasan waktu pertanggungjawaban werda Notaris terhadap

---

<sup>9</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm, 53.

<sup>10</sup> Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 192.

akta yang pernah dibuat, bahwa apabila Notaris telah meninggal dan akta yang dibuat oleh Notaris tersebut menimbulkan sengketa yang akhirnya Notaris harus bertanggung jawab atas akta tersebut.

Menurut Agri Fermentia Nugraha<sup>11</sup>, batasan waktu yang ideal terkait pertanggungjawaban werda Notaris yakni sebagai berikut:

- 1) Didasarkan pada Ketentuan Daluwarsa.
  - a) Terkait tanggung jawab perdata dapat didasarkan pada Pasal 1967 BW bahwa segala tuntutan hukum hapus dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun. Dikaitkan dengan pertanggungjawaban werda Notaris (setelah berumur 65 tahun) maka Notaris tidak bertanggung jawab ketika sudah berumur 95 tahun, yaitu umur berhenti menjabat (65 tahun) ditambah dengan lewatnya waktu berdasarkan Pasal 1967 BW yakni 30 tahun.
  - b) Terkait tanggung jawab pidana dapat didasarkan pada Pasal 78 ayat (1) angka 3 KUH Pidana, bahwa kewenangan menuntut pidana hapus setelah 12 (dua belas) tahun dengan ancaman pidana penjara lebih dari 3 tahun. Notaris tidak dapat dimintai pertanggung jawaban ketika berumur 77 (tujuh puluh tujuh) tahun. Hal ini dikarenakan pasal yang digunakan untuk menuntut Notaris adalah Pasal 263, dan 264 KUH Pidana yang dapat dipidana penjara selama-lamanya 6 tahun. Maka berdasarkan penambahan tersebut Notaris tidak dapat dimintai pertanggung jawaban setelah berumur 77 tahun.

- 2) Pertanggungjawaban Notaris adalah sampai seumur hidup.

Hasil penelitian Agri Fermentia Nugraha<sup>12</sup> menunjukkan ada narasumber menyatakan bahwa ketentuan mengenai Pasal 65 UUJN sudah jelas terkait batas waktu pertanggungjawaban Notaris karena pertanggungjawaban Notaris ialah sampai Notaris tersebut meninggal. Walaupun di Pasal 65 UUJN tidak menunjukkan batas waktu pertanggungjawaban, Notaris harus tetap bertanggung jawab sampai meninggal terhadap akta yang pernah dibuatnya.

---

<sup>11</sup>Agri Fermentia Nugraha, "Pertanggungjawaban Notaris yang Berhenti dengan Hormat (Setelah Berumur 65 Tahun) Terhadap Akta yang Dibuat (Analisis Pasal 65 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)", (Naskah Publikasi Jurnal. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013).

<sup>12</sup>*Ibid.*

3) Pertanggungjawaban Notaris hanya pada saat masih mengemban jabatannya.

Werda notaris tidak harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuat. Hal ini didasarkan pada teori tanggung jawab jabatan, bahwa seseorang harus bertanggung jawab terhadap kesalahannya yang dilakukan terkait kewenangannya. Sehingga seseorang harus bertanggung jawab atas kesalahannya ketika orang tersebut masih menjabat. Namun ketika orang tersebut sudah tidak menjabat lagi, maka orang tersebut tidak harus bertanggungjawab terkait jabatannya yang pernah dipangkunya.

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perlu kejelasan dalam UUJN tentang batas waktu pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya. Hal ini perlu untuk memperoleh kepastian hukum bagi werda notaris. Sesuai dengan kewenangan jabatan, maka selayaknya batas pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya adalah pada saat menjabat sebagai notaris, karena akta yang dibuatnya adalah berdasarkan kewenangan jabatan. Setelah notaris habis masa jabatannya (werda), maka notaris tidak lagi dapat diminta pertanggungjawabannya terhadap akta yang dibuatnya.

Di dalam UUJN tidak ada satu pasal yang khusus mengatur tentang perlindungan hukum terhadap Notaris. Pada dasarnya perlindungan hukum tersebut hanya tersirat dalam Pasal 66 tentang pengawasan terhadap Notaris yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi Notaris di dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku Pejabat Umum. Pasal 66 UUJN menetapkan, bahwa untuk proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang mengambil fotokopi minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanannya.

Perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam UUJN tersebut berlaku ketika notaris masih menduduki jabatan sebagai pejabat umum. Setelah berakhir masa jabatannya, tidak ada ketentuan di dalam UUJN yang menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap notaris yang telah berakhir masa jabatannya.

Sedangkan dari segi pertanggungjawaban, secara jelas dinyatakan dalam Pasal 65 UUJN, bahwa: Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol.

Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan notaris, maka dalam hal pertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya, dapat mengacu kepada masa daluarsa suatu dokumen sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1967 KUHPdata. Hal ini akan memberikan kepastian hukum bagi notaris tentang masa pertanggungjawabannya terhadap akta notaris yang dibuatnya. Artinya setelah lewat daluarsa tersebut, walaupun werda notaris masih hidup, maka segala akibat hukum yang terjadi dari akta yang dibuatnya tersebut tidak dapat lagi dimintai pertanggungjawabannya. Dengan demikian Notaris tidak dapat diminta pertanggungjawaban terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat dari pembuatan akta maupun persiapan dan pelaksanaannya sepanjang bantuan yang diberikan Notaris telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UUJN, peraturan Perundang-undangan lainnya dalam batas kecermatan yang wajar.

.Akibat hukum dari akta notaris tersebut tetap melekat sepanjang akta notaris tersebut tidak diubah atau dibatalkan oleh para pihak yang mengikatkan diri didalam akta notaris tersebut. Artinya, walaupun notaris yang membuat akta tersebut telah berakhir masa jabatannya, akta notaris yang dibuat tetap berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sedangkan bagi notaris, hanya bertanggungjawab terhadap formil akta yang dibuatnya, bukan terhadap isi dari akta tersebut. Oleh karenanya Notaris dalam membuat akta harus memenuhi standar prosedur, sehingga pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya harus melekat seumur hidup pada diri Notaris. Sedangkan sebagai pejabat akibat hukum terhadap notaris yang telah berakhir masa jabatannya didasarkan pada teori tanggung jawab jabatan, bahwa seseorang harus bertanggung jawab terhadap kesalahannya yang dilakukan terkait kewenangannya. Sehingga seseorang harus bertanggung jawab atas kesalahannya ketika orang tersebut masih menjabat. Namun ketika orang tersebut sudah tidak menjabat lagi, maka orang tersebut tidak harus bertanggung jawab terkait jabatannya yang pernah dipangkunya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (4) UUJN, maka setelah masa jabatan notaris berakhir, protokol notaris diserahkan kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah. Dengan demikian kedudukan hukum protokol notaris beralih ke notaris yang menggantikan notaris yang telah berakhir masa jabatannya, atau kepada Majelis Pengawas Daerah, sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (5) UUJN.

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (5) UUJN tersebut dapat dilihat bahwa Notaris lain yang akan menerima protokol Notaris yang telah berakhir masa jabatannya adalah Notaris yang ditunjuk oleh MPD. Penyerahan protokol tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol Notaris .

#### **IV. Kesimpulan Dan Saran**

##### **A. Kesimpulan**

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 65 UUJN, bahwa Notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan dan dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris. Oleh karena itu werda notaris masih dapat dimintai pertanggungjawabannya atas setiap akta yang dibuatnya.
2. Tidak ada ketentuan di dalam UUJN yang menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap werda notaris, karena UUJN hanya mengatur hal-hal yang berhubungan dengan notaris yang masih aktif.
3. Setelah masa jabatan notaris berakhir, protokol notari diserahkan kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah (MPD). Dengan demikian kedudukan hukum protokol notaris beralih ke notaris yang menggantikan notaris yang telah berakhir masa jabatannya, atau kepada Majelis Pengawas Daerah, sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (5) UUJN.

##### **B. Saran**

1. Perlu dilakukan pengaturan tentang pertanggungjawaban werda notaris terhadap akta yang dibuatnya dengan mempertimbangkan ketentuan

peraturan dan perundang-undangan lainnya, sehingga memberikan kepastian hukum bagi werda notaris.

2. Dalam hal masih berlaku ketentuan tanggungjawab notaris terhadap akta yang dibuatnya, maka perlu dibuat ketentuan khusus tentang perlindungan hukum kepada werda notaris dalam hal pertanggungjawaban akta yang dibuatnya sewaktu masih memegang jabatan notaris.
3. Sehubungan dengan ketentuan Pasal 63 ayat (5) UUJN bahwa protokol notaris yang telah berusia 25 tahun atau lebih diserahkan kepada MPD, maka tanggungjawab notaris terhadap akte yang telah diserahkan kepada MPD seharusnya di bawah perlindungan MPD. Dalam hal ini MDP memberikan perlindungan terhadap notaris, terutama werda notaris, karena akta yang telah dibuatnya sudah diserahkan kepada MPD. Oleh karena itu masih perlu dikaji secara mendalam, karena menyangkut berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

## V. Daftar Pustaka

### A. Buku

- Adjie, Habib, *Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- Anshori, Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Kie, Tan Thong, *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000.
- Nurdewata, Mukti Fajar, *et.al, Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

**B. Tesis**

Nugraha, Agri Fermentia, “Pertanggungjawaban Notaris yang Berhenti dengan Hormat (Setelah Berumur 65 Tahun) Terhadap Akta yang Dibuat (Analisis Pasal 65 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)”. Naskah Publikasi Jurnal, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013.